

Konsep Tindak Pidana Zina Menurut Hukum Pidana Adat dan KUHP dalam Hukum Positif di Indonesia

Taufan Dirgahayu Kurnia¹, Erwin Syahrudin²

^{1,2} Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam, Indonesia

Email : Taufandkur@gmail.com¹, erwinsyahrudin332@gmail.com²

Abstrak

Hukum adat mempunyai akar nilai yang kuat terhadap tingkah laku sosial dan pola budaya masyarakat. Sehingga dalam prakteknya, masyarakat lebih cenderung menggunakan hukum adat dalam menyelesaikan perkara serta di jadikan pedoman dan materi norma dalam mengatur hubungan hukum. Indonesia yang terdiri dari berbagai macam adat istiadat sangat terlihat keberadaan bahwa hukum adat dan hukum pidana adat masih hidup di masing-masing daerahnya. Khusus di Sumatera Barat hukum pidana adat masih di gunakan oleh masyarakat dalam menyelesaikan tindak pidana zina. Berdasarkan penelitian rumusan masalah yaitu : pertama bagaimana proses penyelesaian tindak pidana zina menurut hukum pidana adat. Kedua apa sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku zina. Ketiga bagaimana kedudukan hukum pidana adat dalam hukum pidana Indonesia. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penulisan yuridis empiris (sosiologis) yakni pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma hukum yang berlaku, di hubungkan dengan fakta-fakta yang di dalam permasalahan yang ditemui. Hasil dari penelitian, Proses penyelesaian tindak pidana zina menurut hukum pidana adat dilakukan dengan cara menegur dan menasehati si pelaku, apabila teguran tersebut tidak membuat si pelaku jera, maka proses penyelesaian akan dibawa ke pengadilan adat, apabila musyawarah yang dilakukan antar pihak tidak mencapai kata sepakat maka kepada si pelaku dapat diberikan sanksi berupa teguran, denda adat, pemenuhan kewajiban adat, buang sepanjang adat dan buang tingkarang.

Kata Kunci: *Tindak Pidana Zina, Hukum Adat, Indonesia.*

Abstract

Customary law has strong roots in social behavior and cultural patterns of society. So that in practice, people are more likely to use customary law in resolving cases and make it a guide and norm material in regulating legal relations. Indonesia, which consists of various kinds of customs, is very visible that customary law and customary criminal law are still alive in their respective regions. Especially in West Sumatra, customary criminal law is still used by the community in resolving the crime of adultery. Based on the research, the formulation of the problem is: first, how is the process of resolving the crime of adultery according to customary criminal law. Second, what are the sanctions imposed on adulterers. Third, how is the position of customary criminal law in Indonesian criminal law. In this study, the author uses an empirical juridical (sociological) writing method, namely an approach to the problem by looking at the applicable legal norms, connected with the facts in the problems encountered. The results of the study, the process of settling the crime of adultery according to

customary criminal law is carried out by reprimanding and advising the perpetrator, if the warning does not deter the perpetrator, then the settlement process will be brought to the customary court, if the deliberation between the parties does not reach an agreement then the perpetrator can be given sanctions in the form of reprimand, customary fines, fulfillment of customary obligations, discarding as long as custom and discarding tingkarang.

Keywords: *Adultery Crime, Customary Law, Indonesia.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan bangsa yang masyarakatnya memiliki keragaman suku, ras, agama dan adat kebiasaan yang tersebar di kota dan di desa. Keragaman itu menjadi suatu kekayaan dan potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. *Ibi ius ibi societas*, dimana ada masyarakat, disitu ada hukum. Oleh karena itu dibutuhkan suatu aturan hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat demi mencapai ketertiban umum. Aturan hukum tersebut ada yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Berlaku secara nasional maupun kedaerahan, di dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat. Indonesia adalah sebuah negara hukum (*rechtsaat*), dimana setiap ketentuan yang berlaku selalu berpedoman kepada suatu sistem hukum yang berlaku secara nasional. Namun disamping berlakunya hukum nasional di tengah masyarakat juga tumbuh dan berkembang suatu sistem hukum, yang bersumber dari kebiasaan yang ada di masyarakat tersebut. Kebiasaan ini lah yang nantinya berkembang menjadi suatu ketentuan yang disebut dengan hukum adat. Secara etimologis istilah hukum adat terdiri dari dua kata, yaitu hukum dan adat. Hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi yang bertujuan mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara. Sedangkan adat merupakan pencerminan dari kepribadian suatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan dari jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad.

Dalam ranah pemikiran Arab Kontemporer adat atau tradisi diartikan sebagai warisan budaya, pemikiran, agama, sastra, dan kesenian yang bermuatan emosional dan ideologis. Oleh karena itu, pengertian hukum adat menurut Prof. Dr. Soepomo, SH. adalah hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif meliputi peraturan yang hidup meskipun tidak ditetapkan oleh peraturan-peraturan tersebut, mempunyai kekuatan hukum. Adat di Minangkabau memiliki ciri khas tersendiri dengan adat suku-suku lain di Indonesia. Tetapi dengan beberapa perbedaan atau kekhasan yang membedakannya. Kekhasan itu terutama disebabkan karena masyarakat Minangkabau menganut sistem garis keturunan menurut Ibu atau Matrilineal. Kekhasan lain yang sangat penting ialah adat Minangkabau merata dipakai oleh setiap orang di pelosok nagari dan tidak menjadi adat para bangsawan dan rajaraja. Setiap individu terikat dan terlibat dengan adat, hampir semua laki-laki dewasa menyandang gelar adat, dan semua hubungan kekerabatan diatur secara adat. Adat mengatur interaksi dan hubungan antara sesama anggota masyarakat Minangkabau, baik dalam hubungan formal maupun yang tidak formal. Di masa pemberlakuan otonomi daerah saat ini, dimana setiap daerah diberi kewenangan menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dan harus berdasarkan pada prinsip-prinsip antara lain otonomi yang bertanggung jawab menekankan pada demokrasi, menunjang aspirasi, peran serta masyarakat dan potensi daerah maupun keanekaragaman daerah. Tiap daerah tersebut memiliki kemampuan ekonomi, jumlah penduduk, luas daerah, sosial budaya serta politik yang berbeda-beda sehingga tidak menutup kemungkinan dalam menyelesaikan masalahnya menggunakan cara yang berbeda pula, termasuk dalam lapangan hukum publik karena didasari oleh latar belakang yang berbeda pula.

Antara hukum dengan kehidupan masyarakat memang berkaitan erat, hukum berperan besar dalam mewujudkan kehidupan yang tertib dan aman. Apabila terjadi hal-hal yang menyimpang maka peran hukum dapat dilihat secara lebih konkrit. Di dalam lapangan hukum pidana, ada dua hukum yang berbeda yang digunakan oleh masyarakat yaitu hukum pidana yang bersumber pada peraturan tidak tertulis lainnya dan hukum yang bersumber pada KUHP serta peraturan yang tertulis ataupun kebiasaan yaitu Hukum pidana adat. Hukum pidana adat mengatur tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup di tengah masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat. Untuk memulihkan ketentraman dan keseimbangan tersebut, maka terjadi reaksi adat. Keberadaan Hukum Pidana Adat pada masyarakat merupakan pencerminan kehidupan masyarakat tersebut dan pada masing-masing daerah memiliki Hukum Pidana Adat yang berbeda sesuai dengan adat istiadat yang ada di daerah tersebut dengan ciri khas tidak tertulis ataupun terkodifikasikan.

Begitu juga halnya di Sumatera Barat, khususnya di Minangkabau, disamping berlakunya KUHP sebagai payung hukum pidana, juga terlihat pada aspek -aspek tertentu dalam kehidupan bermasyarakat, penerapan hukum adat yang bersifat pidana dalam bentuk pemberian sanksi berupa sanksi denda, diusir dari kampung, serta dikucilkan dari pergaulan masyarakat. Masyarakat mengakui sanksi tersebut memiliki kekuatan berlaku yang sama dengan hukum pidana dalam KUHP, sebab sanksi tersebut merupakan kesepakatan yang telah di tetapkan oleh pemuka-pemuka adat sebelumnya. Pemuka adat tersebut tergabung dalam suatu lembaga adat baik yang bersifat formal seperti Kerapatan Adat Nagari, maupun yang non formal. Lembaga-lembaga adat tersebut memiliki kewenangan dalam masyarakat, baik itu dalam lapangan hukum privat, maupun dalam lapangan hukum publik. Kewenangan tersebut berupa sebagai penengah (arbiter) dalam penyelesaian suatu sengketa adat dan juga memiliki suatu kewenangan istimewa dalam proses penegakan hukum pidana, dimana dalam hal terjadi tindak pidana ringan, penyidik harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pemuka adat (ninik mamak) sebelum melakukan penahanan terhadap tersangka.

Khusus mengenai delik perzinaan diatur dalam Pasal 284 yang mana KUHP merumuskan bahwa hubungan seksual di luar pernikahan hanya merupakan suatu kejahatan (delik perzinaan) apabila para pelaku atau salah satu pelakunya adalah orang telah terikat perkawinan. Apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang yang belum terikat perkawinan maka menurut KUHP mereka tidak dapat dikatakan melakukan tindak pidana perzinahan. KUHP juga menetapkan bahwa delik perzinahan termasuk ke dalam salah satu delik aduan absolut. Artinya meskipun telah terjadi perzinaan sebagaimana diatur dalam pasal 284 KUHP, maka pelakunya tidak dapat dituntut pidana apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami atau istri yang dirugikan.

Sesungguhnya yang menjadi masalah dalam delik perzinahan KUHP ini tidak semata- mata terletak pada aspek delik aduan absolut. Rumusan tentang deliknya pun tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan masyarakat Indonesia yang regilius dan mayoritas memeluk agama Islam. Dalam agama islam delik perzinahan dirumuskan sebagai hubungan seksual (persetubuhan) antara pria dengan wanita yang tidak terikat oleh perkawinan yang sah yang dilakukan secara sengaja. Jadi menurut agama Islam, agama-agama yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia, delik perzinaan merumuskannya bukan hanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah berkeluarga saja, tetapi juga dilakukan oleh orang yang belum/ tidak berkeluarga asalkan sudah mukallaf (dewasa). Islam memandang hubungan seksual di luar pernikahan sebagai perbuatan yang sangat keji dan merupakan jalan yang sesat.

Kalau kita lihat secara garis besar sistem penerapan hukum adat bersumber dari UU darurat No 1 tahun 1951, dalam hukum adat pada dasarnya tidak membedakan lapangan hukum seperti yang

dikenalkan oleh hukum Eropa. Dalam hukum pidana adat terdapat sebuah asumsi jika suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang mengganggu keseimbangan kehidupan dari kehidupan kelompok masyarakat adat, maka perbuatan tersebut dipandang sebagai sebuah perbuatan pidana menurut adat, dan biasanya di berikan sanksi adat berdasarkan bentuk perbuatan yang telah dilakukan. Pemberian sanksi adat (reaksi adat) tersebut bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat akibat dari perbuatan tersebut. Memperhatikan hal tersebut, maka penulis bermaksud untuk membahas bagaimanakah tindak pidana zina menurut hukum adat Minangkabau dalam perbandingannya dengan pengaturan tindak pidana zina di dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP).

METODE

Jenis penelitian ini penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada diperpustakaan. Penelitian hukum normatif juga mengacu kepada aturan-aturan hukum, norma-norma hukum yang terdapat baik di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan maupun di dalam putusan pengadilan sedangkan penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang memakai sumber data primer, yang mana data yang diperoleh berasal dari eksperimen dan observasi.

Lokasi penelitian ini berada di Minangkabau. Sebab banyaknya terjadi perbuatan zina ini yang tidak diberikan sanksi yang telah berlaku oleh masyarakat adat sendiri, sehingga perbuatan ini semakin meningkat setiap tahunnya. Data yang diperoleh langsung dari lapangan untuk mendapatkan data yang kongkret mengenai materi yang dibutuhkan dan diperoleh melalui wawancara.

Data sekunder yaitu data yang sudah diolah dan diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder terdiri dari:

1. Bahan hukum Primer, merupakan bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:
 - a. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
 - b. Undang – undang tahun 1981 tentang kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana
 - c. Undang – Undang darurat No 1 tahun 1951.
2. Bahan Hukum sekunder yaitu:
 - a. Buku-buku yang ditulis para ahli tentang Hukum Pidana Adat
 - b. Buku-buku yang ditulis para ahli tentang Hukum Pidana
 - c. Bahan-bahan yang dimiliki oleh kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN)
3. Bahan hukum tersier yaitu:
 - a. Kamus-kamus Hukum.
 - b. Kamus Besar Bahasa Indonesi (KBBI).
 - c. Bahan hukum yang diambil dari Internet.

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis Kualitatif yaitu data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya, dengna cukup menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh. Dan selanjutnya, penulis menarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, ialah cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Tindak Pidana Zina Menurut Hukum Pidana Adat dan KUHP

Hukum adat delik atau hukum pidana adat atau hukum pelanggaran adat ialah aturan-aturan hukum adat yang mengatur peristiwa atau perbuatan kesalahan yang berakibat (dihukum) agar keseimbangan masyarakat tidak terganggu. Dengan demikian yang diuraikan di dalam hukum pidana adat adalah tentang peristiwa dan perbuatan yang bagaimana yang merupakan delik adat dan bagaimana cara menyelesaikan sehingga keseimbangan masyarakat tidak lagi merasa terganggu. Memahami hukum tidak cukup hanya menggunakan pendekatan positivis-analitis, dilihat secara linier dan mekanik. Dengan perlengkapan peraturan dan logika, kebenaran tentang kompleksitas hukum tidak dapat muncul. Hukum telah direduksi menjadi institusi normative yang sangat sederhana. Kebenaran antropologi, sosiologi, ekonomi, psikologis, managerial dan lain-lain tidak boleh ditampilkan. Batas antara order dan disorder dilihat secara hitam putih. Demikian pula ketika kita menganalisis akar jejak teori dan penegakan hukum di Indonesia sesungguhnya berbanding lurus dengan perkembangan ilmu hukum itu sendiri.

Masyarakat Indonesia bila dilihat dari aspek sosiologis mempunyai akar budaya masyarakat yang sangat berorientasi pada nilai budaya kekeluargaan, mengedepankan asas musyawarah mufakat untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam suatu system sosial. Tegasnya, aspek dan dimensi tersebut diselesaikan melalui dimensi kearifan lokal hukum adat. Melalui sejarah hukum dapat diketahui bahwa hukum yang mula pertama berlaku dan merupakan pencerminan kesadaran hukum rakyat Indonesia ialah kearifan lokal hukum adat. Masyarakat Indonesia bila dilihat dari aspek sosiologis mempunyai akar budaya masyarakat yang sangat berorientasi pada nilai budaya kekeluargaan, mengedepankan asas musyawarah mufakat untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam suatu system sosial. Tegasnya, aspek dan dimensi tersebut diselesaikan melalui dimensi kearifan lokal hukum adat. Melalui sejarah hukum dapat diketahui bahwa hukum yang mula pertama berlaku dan merupakan pencerminan kesadaran hukum rakyat Indonesia ialah kearifan lokal hukum adat.

Dasar dari Hukum adat Minangkabau adalah Limbago nan Sapuluah. Limbago nan Sapuluah ini disebut juga kumpulan pokok dari sebuah aturan adat yang ada di Minangkabau. Diantara Limbago nan Sapuluah terdapat Undang-Undang nan Duo Puluah. Undang-Undang nan Duo Puluah terbagi atas dua kelompok, yakni Undang-Undang nan Salapan yang merupakan undang-undang pidana adat materil yang berisikan tindakan dan perbuatan yang termasuk kedalam delik dan Undang-Undang nan Duo Baleh merupakan undang-undang pidana adat formil pada umumnya berisi mengenai masalah pembuktian yang terdiri dari dua tahap yakni cemo dan tuduh. Sebagaimana lazimnya dalam masyarakat hukum adat (hukumnya tidak tertulis), dapat diambil kesimpulan bahwa bilamana dan apa unsurnya untuk tampil sesuatu delik adat, sukar ditemukan. Sangat tergantung dari representations collectives (menurut ajaran Levy Bruhl) yaitu: alam pikiran dalam masyarakat, merupakan perpaduan dari nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat selalu bersifat partisipasi dan analisa (partisiperend enanaliserend).

Di Minangkabau adat yang telah lama dipakai sejak turun-menurun terdiri dari 4 (empat) macam:

1. Adat Nan Sabana Adat (Adat yang sebenar adat)
2. Adat nan Diadatkan
3. Adat nan teradat
4. Adat istiadat

Bentuk-Bentuk Sanksi Dalam Hukum Pidana Adat Minangkabau Dalam suku adat Minangkabau, Ninikmamak sangat memiliki andil dalam suatu perkara dalam kaumnya, baik itu terhadap kemenakan

yang mana telah di jadikan kata pepatah sebagi anak dipangku kemenakan di bimbing, hal ini melambangkan peran ninik mamak dan mamak itu sendiri selain peduli dan sayang kepada keluarga, anak dan istri ninik mamak juga bertanggung jawab terhadap kemenakan dan keluarga sesukunya. Bentuk sanksi adat di Minangkabau adalah :

1. Diarak sekeliling kampung atau dipermalukan
2. Dinikahkan
3. Membayar denda adat
4. Diusir dari kampung

Tinjauan tentang Tindak Pidana Perzinaan Kata perzinaan berasal dari kata zina yang berarti perbuatan bersenggama antara seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan isterinya atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya. Pada Hukum positif Indonesia perbuatan zina dapat kita temukan dalam Pasal 284 KUHP yang berbunyi: diancam pidana penjara paling lama Sembilan bulan :

1. Seorang pria yang telah kawin melakukan gendak (overspel) padahal di ketahui pasal 27 BW belaku baginya
2. Seorang wanita yang telah kawin ysng melskuksn gendak, padahal di ketahui Pasal 27 BW berlaku baginya.

Namun dalam pandangan masyarakat kita atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat mereka memahami bahwa zina tersebut adalah melakukan hubungan suami isteri atau hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan wanita tanpa ikatan pernikahan, Jadi apabila terjadi hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan perempuan apakah mereka masih berstatus isteri/suami orang ataupun keduanya masih belum terikat tali perkawinan yang dalam Bahasa minangkabau di sebut “Bujang untuk laki-laki dan Gadih untuk perempuan” perbuatan tersebut tetap di sebut zina.

Proses Penyelesaian Tindak Pidana Zina Menurut Hukum Pidana Adat Dan KUHP

Falsafah Hidup Masyarakat Minangkabau Masyarakat adat Minangkabau dikenal juga sebagai masyarakat Alam Minangkabau, yang berarti tidak bertara. Alam bermakna bahwa bentuk, sifat dan kehidupan alam terdiri dari empat bagian. Unsur-unsur tersebut saling berhubungan namun tidak saling mengikat satu sama lain, unsur tersebut saling berdiri dalam suatu keharmonisan alam. Menurut masyarakat Minangkabau baik manusia, alam, maupun benda lainnya mempunyai kedudukan yang sama dan seimbang. Akal merupakan satu-satunya faktor yang menjadi pembeda antara manusia dengan unsur lainnya yang terdapat di alam Minangkabau. Landasan hidup orang Minangkabau berdasarkan logika atau yang disebut dengan alue patuik, yang artinya untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat dan sekaligus menghindari sengketa antar anggota masyarakat. Apabila alue patuik ini tidak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari maka dikhawatirkan percekcoakan dan huru hara dapat menimpa masyarakat setempat.

Zina merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang telah menikah, perbuatan ini dianggap melanggar kehormatan seorang istri dan melanggar kepentingan hukum suaminya. Hilman Jadi kusumah mengatakan bahwa zinah merupakan suatu perbuatan yang dapat dilakukan oleh seseorang yang telah berstatus sebagai istri dan suami tanpa terikat oleh suatu perkawinan yang diakui oleh hukum. Untuk menentukan suatu perbuatan termasuk perbuatan zinah harus memenuhi beberapa unsur yakni:

1. Adanya tindakan;
2. Dilakukan antara laki-laki dan perempuan;
3. Tidak ada perkawinan yang sah; dan

4. Bertentangan dengan norma kesusilaan.

Menurut keyakinan masyarakat Minangkabau tolak ukur suatu perbuatan dianggap zinah bukan terletak dari adanya persetujuan diluar perkawinan, namun lebih menekankan kepada adanya norma kesusilaan yang dilanggar oleh pelakunya. Apabila dijumpai seorang wanita dan pria berduaan di tempat yang tidak semestinya maka hal ini dapat dianggap sebagai perbuatan zinah, karena melanggar norma kesusilaan yang ada. Menurut ketentuan yang terdapat dalam martandang, pemuda pemudi yang berkedudukan di dalam wilayah masyarakat Minangkabau harus berperilaku baik dan sopan terhadap sesamanya, ataupun terhadap masyarakat yang lebih tua.

Para pelaku pelanggaran ketentuan adat ini dapat dikenakan sanksi yang terdiri dari:

1. Buang sepanjang adat, yaitu suatu sanksi dimana pelaku pelanggaran adat akan diasingkan dari kampung. Buang sepanjang adat terdiri dari beberapa bagian yakni:
 - a. Buang siriah, yaitu pelaku pelanggaran adat akan dibuang dari kamunnya, namun ia tetap diakui sebagai bagian dari kaum tersebut.
 - b. Buang biliar, seseorang yang dikenakan sanksi adat ini dapat dicabut hak-haknya dari masyarakat tersebut.
 - c. Buang tikarang, seseorang yang dikenakan sanksi ini akan diasingkan dari kampung dan ia tidak akan diterima kembali di masyarakat adat yang bersangkutan, namun hukuman ini berifat sementara, artinya apabila pelaku membayar denda yang telah ditentukan maka hukumannya akan hapus.
 - d. Buang puluih, yakni hukuman yang paling berat, seseorang yang kena hukuman ini akan dibuang dari negeri dan tidak diperbolehkan kembali untuk memasuki wilayah tersebut.
2. Denda, adalah suatu hukuman dimana seseorang diharuskan untuk membayar sejumlah uang atau barang kepada kepala adat.

Penyelesaian terhadap kasus ini dapat dilakukan di Peradilan Nagari dalam hal ini dilaksanakan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang merupakan badan peradilan adat yang ada di Minangkabau. Bertugas menyelesaikan sengketa sako dan pusako menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku di Nagari, dalam bentuk putusan perdamaian, serta ikut juga menyelesaikan pidana adat yang terjadi.

Pelaku perzinahan dilakukan melalui beberapa tahap terakhir melibatkan peran serta niniak mamak di dalam menegakkan hukum adat Minangkabau terhadap pelaku perzinahan.

Proses pengambilan keputusan terhadap tindak pidana adat ini dilakukan melalui musyawarah mufakat, semuanya didasarkan pada hasil musyawarah para ninik mamak. Hukuman dapat berupa kerja sosial kepada nagari dalam jangka waktu tertentu, memberikan denda, atau para niniak mamak dapat menajatuahkan hukuman yang dirasa cukup memberikan rasa keadilan bagi masyarakat setempat tanpa menghilangkan esensial dari efek jera terhadap pelaku tindak kejahatan. Dalam kasus ini memutuskan 3 sanksi, yaitu Pelaku (Pria) harus menyerahkan 100 sak semen untuk nagari, dan pelaku zina diusir dari Nagari.

Kedudukan Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Indonesia

Pada dasarnya hukum pidana adat adalah hukum yang hidup dan akan terus hidup, selama ada manusia dan budaya, ia tidak akan dihapus dengan Perundang-Undangan. Andai kata diadakan juga Undang-Undang yang akan menghapuskannya, maka akan percuma saja, malahan hukum pidana Perundang-Undangan akan kehilangan sumber kekayaannya, oleh karena hukum pidana adat lebih dekat dengan hubungannya dengan antropologi dan sosiologi daripada hukum perundang-undangan.

Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, praktek hukum yang “mengesampingkan” hukum

tidak tertulis sebagai sumber hukum yang tidak dapat diterima lagi. Mengingat selama ini keberadaan hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum pidana telah memperoleh legitimasi secara formal.⁸ Dilihat dari perspektif normatif, teoritis, asas dan praktik dimensi dasar hukum dan eksistensi keberlakuan hukum pidana adat di Indonesia bertitik tolak berdasar dari ketentuan Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil (LN 1951 Nomor 9).

Pada ketentuan dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa, dalam ketentuan pasal 5 ayat (3) sub b UU Drt. Nomor 1 tahun 1951 ditegaskan: “hukum materiil sipil dan untuk sementara waktupun hukum materiil pidana sipil yang sampai kini berlaku untuk kaula-kaula daerah swaparaja dan orang-orang yang dahulu diadili oleh Pengadilan Adat, ada tetap berlaku bagi kaula-kaula dan orang itu dengan pengertian: Bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan itu tidak diikuti oleh pihak yang terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh hakim dengan dasar kesalahan terhukum. Bahwa, bilamana hukuman adat yang dijatuhkan itu menurut pikiran hakim melampaui padanya dengan hukuman kurungan atau dengan yang dimaksudkan diatas, maka atas kesalahan terdakwa dapat dikenakan hukuman pengganti setinggi 10 tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukuman adat yang menurut paham hakim tidak selaras lagi dengan jaman senantiasa diganti seperti tersebut diatas, dan, bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana dan yang ada bandingannya dalam Kitab Hukum Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang bandingannya yang paling mirip dari pada perbuatan pidana itu.

Selain ketentuan Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, maka dasar hukum berlakunya hukum pidana adat juga mengacu ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Secara eksplisit maupun implisit ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) dalam undang-undang tersebut meletakkan dasar eksistensi hukum pidana adat. Ketentuan Pasal ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa: “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Kemudian ketentuan Pasal 10 ayat (1) menyebutkan bahwa: “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada dan kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) disebutkan: “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”. Ada tiga konklusi dasar dari ketentuan Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1952 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil.

Pertama, bahwa tindak pidana adat yang tiada bandingan atau padanan dalam KUHP dimana sifatnya tidak berat atau dianggap tindak pidana adat yang ringan ancaman pidananya adalah pidana penjara dengan ancaman paling lama tiga bulan atau denda sebanyak lima ratus rupiah (setara dengan kejahatan ringan), minimumnya sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 12 KUHP yaitu 1 hari untuk pidana penjara dan pidana denda minimal 25 sen sesuai dengan ketentuan Pasal 30 KUHP. Akan tetapi, untuk tindak pidana adat yang berat ancaman pidana paling lama 10 tahun, sebagai pengganti dari hukuman adat yang tidak dijalani oleh terdakwa.

Kedua, tindak pidana adat yang bandingannya dalam KUHP maka ancaman pidananya sama dengan ancaman pidana yang ada dalam KUHP seperti misalnya tindak pidana adat Drati Kerama di Bali atau Mapangaddi (Bugis) Zina (Makasar) yang sebanding dengan tindak pidana zinah sebagaimana ketentuan Pasal 284 KUHP. Ketiga, sanksi adat sebagaimana ketentuan konteks di atas dapat dijadikan pidana pokok dan atau pidana utama oleh hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perbuatan yang menurut hukum yang hidup (living law) dianggap sebagai tindak pidana yang tiada bandingnya dalam KUHP sedangkan tindak pidana yang ada bandingnya dalam KUHP harus dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan KUHP.

Secara umum pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena memang pada hakikatnya ia merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau policy (yaitu bagian dari politik hukum atau penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial). Di dalam setiap kebijakan (policy) terkandung pula pertimbangan nilai. Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana harus pula berorientasi pada pendekatan nilai. Dilihat dari sudut pendekatan kebijakan. Pertama, sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah social (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai atau menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya). Kedua, sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan). Ketiga, sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum (legal substance) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

Pada dasarnya, secara substansial system hukum pidana adat berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam suatu masyarakat dengan bercirikan asas kekeluargaan, religious magis, komunal dan bertitik tolak bukan atas dasar keadilan individual akan tetapi keadilan secara bersama. Konsekuensi logis dimensi penyelesaian membawa keselarasan, kerukunan dan kebersamaan. Tegasnya, hukum adat lebih mengedepankan eksistensi pemulihan kembali keadaan yang terguncang akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku. Karakter-karakter nilai hukum pidana adat yang telah dikemukakan tersebut adalah cerminan dari karakter masyarakat Indonesia.

Sifat kekeluargaan dan komunalistik dapat terlihat dari kebiasaan gotong-royong yang biasa dilakukan dalam menghadapi pekerjaan besar secara bersama-sama ataupun dalam mekanisme musyawarah yang biasa dilakukan masyarakat sejak berabad-abad lampau dalam memecahkan suatu permasalahan bersama. Sifat religious magis terlihat dari kebiasaan masyarakat seperti halnya pemberian sesajen, upacara selamatan, sedekah bumi dan lainnya. Hal itu mencerminkan masyarakat Indonesia membedakan antara dimensi dunia lahir dan dunia gaib.

Apabila kita memperhatikan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat, maka ada alasan pula untuk mengatakan bahwa sumber hukum dalam kaitan ini adalah hukum pidana adat maka sumber hukum tersebut adalah masyarakat. Yang dimaksud dengan masyarakat adalah hubungan antar individu dalam suatu kehidupan bersama (bermasyarakat). Sumber hukum sebenarnya adalah kesadaran masyarakat tentang apa yang dirasakan adil dalam mengatur hidup kemasyarakatan yang tertib dan damai. Jadi, sumber hukum tersebut harus mengalirkan aturan-aturan (norma-norma) hidup yang adil dan sesuai dengan perasaan dan kesadaran hukum (nilai-nilai) masyarakat, yang dapat menciptakan suasana damai dan teratur karena selalu memperhatikan kepentingan masyarakat.

SIMPULAN

Dari uraian diatas, ada beberapa yang dapat di tarik sebagai kesimpulan akhir dari penelitian ini, yaitu : Zina menurut pasal 284 KUHP, memiliki pengertian yang berbeda dengan pengertian yang di berikan oleh hukum pidana adat, menurut pasal 284 KUHP, seseorang yang melakukan perbuatan zina salah satu pihaknya musti terikat perkawinan yang syah dengan orang lain. Sedangkan menurut hukum pidana adat, tindak pidana zina mengandung pengertian yang lebih luas, dimana setiap orang yang melakukan hubungan suami istri tanpa memiliki hubungan perkawinan yang syah di kategorikan sebagai perbuatan zina, tidak perlu salah satu pihak tersebut telah menikah atau belum. Proses penyelesaian pebuatan sumbang salah menurut hukum pidana adat di lakukan dengan prinsip bajanjang naiak batanggo turun. Setiap permasalahan adat, termasuk tindak pidana zina, sebelum para pelaku di hadapkan kedepan persidangan adat, terlebih dahulu di cari upaya penyelesaiannya melalui perundingan antara kedua belah pihak. Pengadilan baru akan di gelar apabila perundingan antara kedua belah pihak tidak menemukan hasil atau terhadap pelakunya memang kedapatan tertangkap tangan atau terjadi hamil di luar nikah. Dalam pengadilan adat dimana hakim adat bertindak sebagai penengah bagi kedua pihak untuk mencapai perdamaian bagi semua pihak. Pengadilan dilakukan dengan cara sederhana dan lebih efisien, karena bukti-bukti yang menunjukkan terjadinya tindak pidana tersebut telah di dapatkan secara lengkap yaitu adanya dua kali peringatan dari warga, terjadi hamil di luar nikah atau memang kedapatan tertangkap tangan oleh masyarakat. Sanksi yang di jatuhkan oleh pengadilan adat terhadap pelaku tindak pidana zina bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang telah terganggu akibat dari perbuatan yang telah di lakukan. Hukum adat tidak mengenal adanya sanksi badan, sanksi yang di jatuhkan oleh pengadilan adat hanya berupa denda adat dan pemenuhan kewajiban adat dan sanksi di buang sepanjang adat. Disamping itu, setiap putusan adat terhadap pelaku zina juga mengharuskan pelaku untuk menikah, hal ini bertujuan untuk memperbaiki kesalahan dan dosa yang telah mereka lakukan, karena hukum adat berpotensi kepada agama yang di anut oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan Ed.), Ensiklopedi Hukum Islam, jld.6, ikhtiar Baru van Houve, Jakarta, 1996
- Adami Chazawi , 2008. Pelajaran Hukum Pidana 1. Jakarta : PT. Rajaa Grafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Edisi Kedua Cetakan ke-3, Jakarta: Kencana, 2011
- Bambang Sunggono, 2007, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Raja Grafindo Persada,
- Bambang, Sunggono, 2003. Metodologi penelitian Hukum. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Chairul Anwar, 997 Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau. Jakarta : Penerbit PT Rineka Cipta.
- Chairul Anwar, Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997),
- Departemen Pendidikan dan kebudayaan. 1985, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, Hal 155
- Dr.Lilik Mulyadi, S.H.,M.H. Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia
- Eman Sulaeman , 2008. Delik Perzinaan .Semarang : Wali songo Press.
- Hilman Adi Kusuma, 1985. Hukum Pidana Adat. Bandung : Penerbit Pustaka Diklat Alumni.
- _____, Pengantar Hukum Adat Cetakan ketiga. Bandung: Mandar Maju. 2014
- I Made Widyana, 1993. Kapita Selekta Hukum Pidana Adat. Bandung : Pennerbit PT.Eresco
- Iman Sudyat. Hukum Adat Sketsa Asas. Yogyakarta: Liberty. 1998
- Moeljatno. 2008. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Prof.Bushar Muhammad, SH, Pokok-pokok hukum adat, jakarta
- Satjipto Rahardjo, Merintis Visi Program Doktor Hukum UNDIP, (Semarang, 2003)

- Soepomo, Bab-bab Tentang Hukum Adat, (Jakarta: Penerbit PT. Paradnya Paramitha, 1967),
- Topo Santoso, Pluralisme Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta: PT. Ersesco, 1990)
- Yusnita Eva, Dari Komunal ke Individual Perubahan Budaya Hukum Masyarakat Adat Minangkabau, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada),
- Surat Keputusan Mahkamah Agung No.8 tahun 1980 tentang pasal 284 KUHP
- Undang – undang tahun 1981 tentang kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil (LN 1951 Nomor 9).
- R. Bagus Irawan, Dkk, Nalisis Yuridis Penyelesaian Kasus Perzinahan Berdasarkan Hukum Adat Minangkabau Dan Hukum Adat Batak, Jurnal Of Law, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2021
- Stevania Bella Kalengkongan, Kajian Hukum Pidana Adat Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, Jurnal Lex Crimen Vol. VI/No. 2/Mar-Apr/2017
- Tasjrif Aliumar, 1998. Kekuatan Penguasa Adat Dalam Perkara Pidana Adat Di Sumatra Barat. Padang, Penerbit : Pusat Penelitian Universitas Andalas
- Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Menurut Hukum Adat dalam Masyarakat Minangkabau, diakses dari laman file: <file:///C:/Users/User/Documents/HUKUM%20PIDANA%20ADAT%206/word-adat-1-minangkabau.pdf>, pada tanggal 13 Agustus 2022
- Lilik Mulyadi, Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia: Pengkajian Asas, Teori, Praktik, dan Prosedurnya. Tulisan tersebut dapat dilihat dalam website Pengadilan Negeri Kepanjen. http://pnkepanjen.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=117&Itemid=36 diakses tanggal 14 Agustus 2022